



BUPATI SUMBAWA BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUMBAWA BARAT

NOMOR : 188.4.45 919 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN DEWAN SMART CITY
KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2022

BUPATI SUMBAWA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa kota cerdas merupakan konsep pengelolaan kota dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi secara efektif dan efisien untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat;
 - b. bahwa dalam rangka percepatan pembangunan dan pelaksanaan *Smart City* di Kabupaten Sumbawa Barat, perlu membentuk wadah partisipasi antar sektor dan antar elemen yang terdiri dari Kepala Perangkat Daerah dan pakar / akademisi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Bupati Sumbawa Barat tentang Pembentukan Dewan *Smart City* Kabupaten Sumbawa Barat.
- Mengingat :
- 1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi;
 - 2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi;
 - 3. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran;

4. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
5. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
6. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
7. Undang Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41 Tahun 2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 26 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
16. Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 14 Tahun 2018 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Telekomunikasi;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

18. Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 104 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

- Memperhatikan :
- a. Surat Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Nomor: B-003/DJAI/AI.01.04/01/2022 Tentang Penyampaian Hasil Asesmen *Smart City*;
 - b. Nota Kesepakatan antara Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor: B-47/DJAI/HK/04.02/04/2022, Nomor: 41.43/02/PEM-SETDA/2022 tentang Implementasi Gerakan Menuju Kota Cerdas (*Smart City*) Kabupaten Sumbawa Barat.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN *SMART CITY* KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2022.
- KESATU : Membentuk Dewan *Smart City* Kabupaten Sumbawa Barat Periode Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU antarlain meliputi:
- a. Merumuskan Kebijakan Umum dan Arahana Strategis pembangunan *Smart City* Kabupaten Sumbawa Barat dengan mengadopsi perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi serta mempertimbangkan unsur kearifan lokal;
 - b. Melakukan Koordinasi antar Pemangku Kepentingan di Kabupaten Sumbawa Barat serta memberdayakan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumbawa Barat;

- c. Melakukan Analisis Kebutuhan sistem informasi beserta solusi serta mendesain dan memadukan sistem informasi pendukung *Smart City* Kabupaten Sumbawa Barat;
- d. Mengembangkan sistem informasi sesuai kebutuhan serta mengintegrasikan sistem informasi seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kabupaten Sumbawa Barat;
- e. Melakukan perencanaan dan pemenuhan kebutuhan infrastruktur yang dibutuhkan dengan menggunakan anggaran di masing-masing perangkat daerah secara bersama-sama;
- f. Memberikan persetujuan dan pengendalian atas pengembangan program Teknologi Informasi dan Komunikasi di masing-masing perangkat daerah;
- g. Menyediakan layanan bantuan dan *transfer knowledge*;
- h. Melakukan pengkajian, evaluasi dan masukan dalam menetapkan langkah-langkah penyelesaian masalah strategis yang timbul dalam rangka pelaksanaan *SmartCity*;
- i. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan *SmartCity*;
- j. Melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

KETIGA : Dewan *Smart City* Kabupaten Sumbawa Barat sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Sumbawa Barat.

KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2022

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumbawa Barat
Pada tanggal 2022

BUPATI SUMBAWA BARAT,



W. MUSYAFIRIN

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat di Taliwang;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat di Taliwang;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumbawa Barat di Taliwang;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat di Taliwang;
5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat di Taliwang;

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SUMBAWA BARAT
 NOMOR : 188.4.45 919 TAHUN 2022
 TANGGAL : 6 Juli 2022
 TENTANG
 PEMBENTUKAN DEWAN *SMART CITY* KABUPATEN
 SUMBAWA BARAT TAHUN 2022

NO.	NAMA / JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM DEWAN
(1)	(2)	(3)
1.	Bupati Sumbawa Barat	Ketua
2.	Wakil Bupati Sumbawa Barat	Wakil Ketua
3.	Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat	Wakil Ketua I
4.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa Barat	Wakil Ketua II
5.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat	Wakil Ketua III
6.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumbawa Barat	Sekretaris
7.	Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat	Anggota
8.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa Barat	Anggota
9.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa Barat	Anggota
10.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumbawa Barat	Anggota
11.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa Barat	Anggota

12.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa Barat	Anggota
13.	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa Barat	Anggota
14.	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa Barat	Anggota
15.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sumbawa Barat	Anggota
16.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumbawa Barat	Anggota
17.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa Barat	Anggota
18.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa Barat	Anggota
19.	Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Sumbawa Barat	Anggota
20.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa Barat	Anggota
21.	Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumbawa Barat	Anggota
22.	Kepala Dinas Koperasi, Peindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa Barat	Anggota
23.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa Barat	Anggota
24.	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa Barat	Anggota
25.	Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Sumbawa Barat	Anggota
26.	Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa Barat	Anggota
27.	Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa Barat	Anggota

28.	Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat	Anggota
29.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumbawa Barat	Anggota
30.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumbawa Barat	Anggota
31.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumbawa Barat	Anggota
32.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumbawa Barat	Anggota
33.	Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sumbawa Barat	Anggota
34.	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Asy-Syifa Kabupaten Sumbawa Barat	Anggota
35.	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumbawa Barat	Anggota
36.	Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Sumbawa Barat	Anggota
37.	Hasanuddin, S.T., M. Cs Akademisi Kota Pintar (<i>Smart City</i>)	Anggota
38.	Bagus Hartiansyah, S. Kom Praktisi IT Kota Pintar (<i>Smart City</i>)	Anggota

BUPATI SUMBAWA BARAT,



W. MUSYAFIRIN